

PENETAPAN- DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 70/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG DESAIN SURAT SUARA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, surat suara memuat foto, nama, dan nomor urut calon dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 29 Desember 2016 menyetujui desain surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU NO. 6 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 48/KPU-Kota-003-435146/2016
- Dalam Keputusan ini menetapkan desain surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 serta Desain surat suara pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMILIHAN ULANG dalam bentuk stempel;

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2016
- Lampiran 5 (lima) halaman